

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Senin / 27 Juli 2020
 Tempat : Panin Bank Centre, Ground Floor
 Jl. Jend Sudirman, Senayan
 Jakarta 10270
 Waktu pelaksanaan Rapat : 10.10 s/d 11.00 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
 2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
 4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2020;
 6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
- A. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
- Komisaris Independen : Trantry Soetjipto S.

Direksi

- Direktur Utama : Bratha
- Direktur : Budi Prakoso
- Direktur : Shandra Noraya L.

- B. Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mewakili **22.033.728.325** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih **91,964%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat, kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
- D. Dalam Rapat, terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat keenam, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	22.033.728.325 saham atau ± 100%	10.000 saham atau ± 0%	-
Mata Acara Kedua	22.033.728.325 saham atau ± 100%	10.000 saham atau ± 0%	-
Mata Acara Ketiga	22.033.728.325 saham atau ± 100% (**)	10.000 saham atau ± 0%	300 saham atau ± 0%
Mata Acara Keempat	22.033.728.325 saham atau ± 100%	10.000 saham atau ± 0%	-
Mata Acara Kelima	22.033.728.325 saham atau ± 100%	10.000 saham atau ± 0%	-
Mata Acara Ke-enam	22.033.728.325 saham atau ± 100%	10.000 saham atau ± 0%	-

** Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2020 No.00035/2.1265/AU.4/07/0849-1/1/II/2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 yaitu sebesar **Rp23.345.431.720,17** (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah, Tujuh Belas Sen) seluruhnya akan dimasukkan sebagai laba ditahan dan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2019 tidak dibagikan dividen.
2. Menyetujui menetapkan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2019 yaitu sebesar Rp583.635.793,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp.1.581.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada Dewan Komisaris oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Adapun kriteria Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku antara lain POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat, yaitu:
 - Bratha sebagai Direktur Utama.
 - Budi Prakoso sebagai Direktur.
 - Shandra Noraya L. sebagai Direktur.
2. Pengangkatan anggota Direksi tersebut di atas terhenti sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditentukannya RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris (tidak mengalami perubahan)
 Komisaris Utama : DR. Adnan Abdus Shakoer Chilwan
 Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
 Komisaris Independen : Trantry Soetjipto S

Direksi (tidak mengalami perubahan)
 Direktur Utama : Bratha
 Direktur Kepatuhan : Budi Prakoso
 Direktur : Shandra Noraya L.

Dewan Pengawas Syariah (tidak mengalami perubahan)
 Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
 Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi tersebut dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.